

# **LAPORAN KINERJA**



**TAHUN 2021**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya maka Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda (BPBD KS) Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja merupakan kewajiban instansi/lembaga Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014. Laporan Kinerja disusun untuk memberikan gambaran hasil capaian kinerja atas target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja di awal tahun yang menggambarkan peran tugas dan fungsi serta capaian kinerja untuk setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Informasi Laporan Kinerja ini dapat menjadi refrensi utama untuk evaluasi dalam upaya meningkatkan kinerja BPBD KS di masa yang akan datang dalam mencapai Visi Misi SKPD dan Pemerintah Kota Samarinda di akhir tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2025.

Dan akhirnya, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh seluruh jajaran BPBD KS dalam memperbaiki kinerja, mendukung upaya percepatan reformasi birokrasi yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) menuju zona integritas dan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana. Bersama kita tanggap tangkas dan tangguh.

Samarinda,

Kepala Pelaksana,

**SUWARSO, A.Ks, M.Si**  
NIP. 19690920 199112 1 001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda (BPBD KS) telah menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan khususnya pembangunan di bidang penanggulangan bencana baik saat pra bencana, tanggap darurat maupun pasca bencana (Rehabilitasi dan Rekonstruksi). Sesuai amanah Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, BPBD KS berkewajiban menyusun Laporan Kinerja untuk Tahun 2021. Yang juga merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada publik.

Pada tahun 2021 BPBD KS telah menetapkan 2 indikator kinerja yang juga merupakan indikator kinerja Pemerintah Kota Samarinda untuk mencapai sasaran yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan kesiapsiagaan, penanganan tanggap darurat dan koordinasi penanganan pasca bencana
2. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD

Melalui 2 program, 11 kegiatan dan 36 sub kegiatan keseluruhan target indikator tersebut dapat direalisasikan 100%.

Demikian LAKIP ini disusun, semoga dapat digunakan sebagai media komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja BPBD KS. Bersama, kita tanggap tangkas dan tangguh.

Samarinda, Desember 2021

Kepala Pelaksana,

**SUWARSO, A.Ks, M.Si**  
NIP. 19690920 199112 1 001

## DAFTAR ISI

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR .....                 | i  |
| IKHTISAR EKSEKUTIF.....              | ii |
| DAFTAR ISI .....                     | ii |
| BAB I. PENDAHULUAN .....             | 1  |
| A. Latar Belakang.....               | 1  |
| B. Tugas dan Fungsi .....            | 2  |
| 1. Tugas .....                       | 2  |
| 2. Fungsi .....                      | 2  |
| C. Struktur Organisasi.....          | 3  |
| BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....     | 4  |
| BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ..... | 6  |
| A. Capaian Kinerja Tahun 2018 .....  | 6  |
| B. Akuntabilitas Keuangan .....      | 7  |
| BAB IV. PENUTUP .....                | 9  |

## BAB I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam Undang Undang Dasar 1945 yang ditegaskan kembali dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, yang termaktub didalamnya adalah perlindungan atas terjadinya bencana, guna mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila.

Secara umum kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia. Dampak utama bencana seringkali menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis.

Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi nonpemerintah, internasional, maupun pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai implementasi II dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, penanggulangan bencana telah ditetapkan menjadi salah satu Prioritas Pembangunan Nasional yaitu, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana. Sedangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2021 - 2025, *“Pencegahan dan penanggulangan bencana secara efektif” menjadi agenda prioritas ke-6 yang harus ditangani secara tuntas dan menyeluruh.*

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda (selanjutnya disebut BPBD KS) dibentuk dengan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011, dengan tugas pokok penanganan penanggulangan bencana mencakup kesiapsiagaan dan pencegahan, penanganan darurat bencana dan rehabilitasi dan rekonstruksi yang optimal guna dapat meminimalkan korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan.

## **B. Tugas dan Fungsi**

### **1. Tugas**

Menurut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011, tanggal 28 Juni 2011 BPBD KS merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum khususnya urusan penanggulangan bencana yang meliputi urusan kesiapsiagaan dan pencegahan, penanganan darurat bencana dan evakuasi, rehabilitasi dan rekonstruksi pada kondisi pra bencana, saat bencana dan pasca bencana dengan indikator target secara optimal meminimalkan korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan, pemulihan dini dan pembangunan pasca bencana yang lebih baik.

### **2. Fungsi**

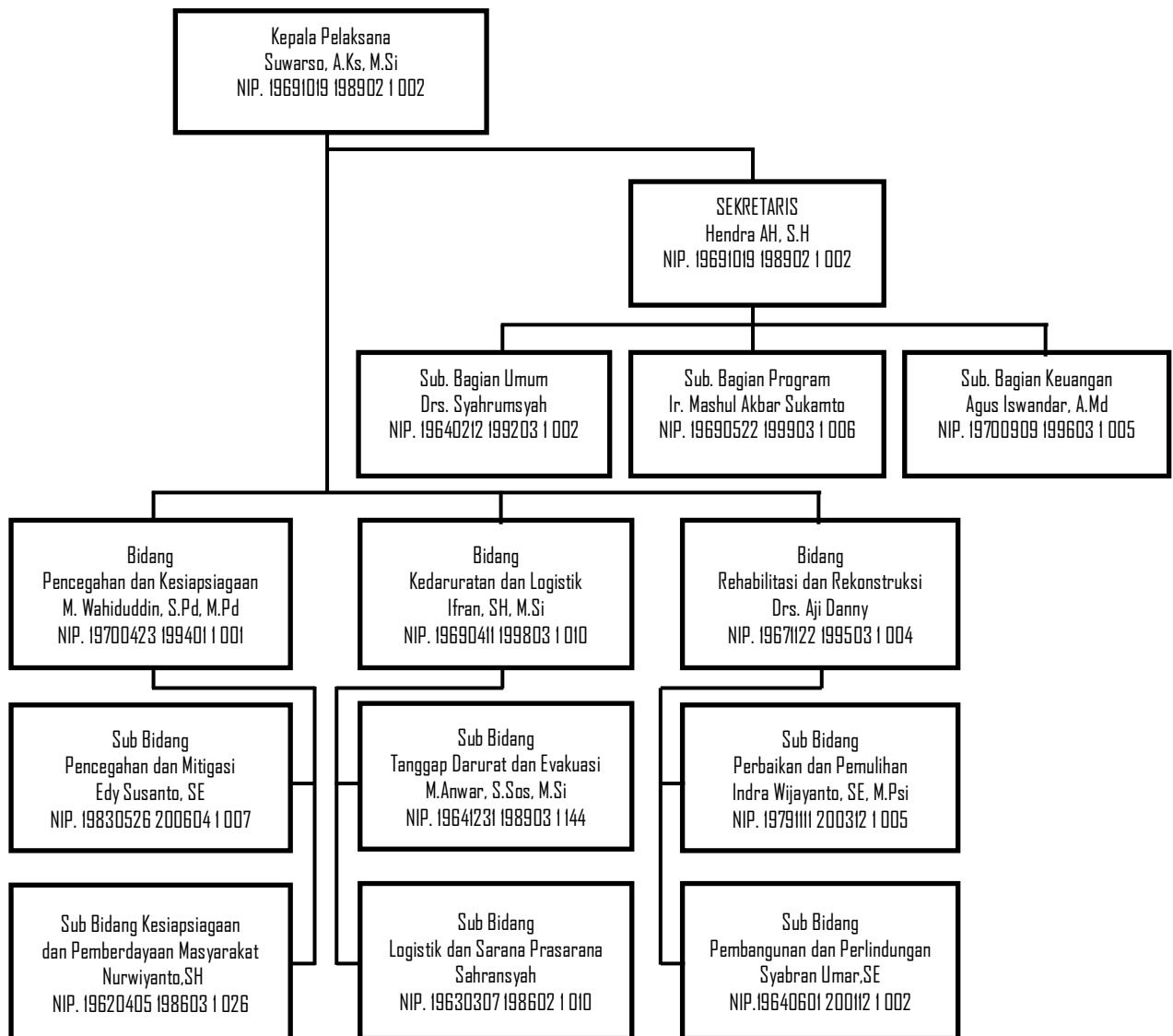
Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud diatas, BPBD KS mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis bidang pekerjaan umum khususnya urusan penanggulangan bencana mencakup upaya kesiapsiagaan dan pencegahan, penanganan darurat bencana dan evakuasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.
- b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan, pengendalian kepada masyarakat dan lembaga teknis dibidang pekerjaan umum khususnya penyelenggaraan penanganan bencana.
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian penyusunan dan penetapan protab penanggulangan bencana, kaji cepat, pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana, pertanggungjawaban keuangan.

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

### C. Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi dijelaskan pada Gambar 1.1.dibawah.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPBD Kota Samarinda

## BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Rencana kinerja disusun berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator kinerja pembangunan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2025.

Rencana kinerja tahunan dituangkan ke dalam Penetapan Kinerja atau perjanjian kinerja dalam bentuk indikator kinerja dengan target tertentu untuk dijadikan tolok ukur pencapaian kinerja setiap tahunnya. Penetapan Kinerja BPBD Kota Samarinda Tahun 2021 dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 2.1. Penetapan Kinerja BPBD Tahun 2021

| No | Sasaran                                       | Indikator Kinerja          | Target |
|----|-----------------------------------------------|----------------------------|--------|
| 1  | Meningkatnya kesiapsiagaan pencegahan bencana | Indeks Risiko Bencana      | 0,89   |
| 2  | Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD        | Indeks Kepuasan Masyarakat | 76     |

Ke-2 target indikator kinerja tersebut diatas dicapai melalui 11 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 1 sub kegiatan.
  - a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 2 sub kegiatan.
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 5 sub kegiatan.
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan



- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 2 sub kegiatan.
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 3 sub kegiatan.
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan.
  - a. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
- 7. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan 7 sub kegiatan
  - a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
  - b. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
  - c. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota
  - d. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
  - e. Penguatan kapasitas kawasan dan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan
  - f. Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota
  - g. Penyusunan Rencana Kontijensi
- 8. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan 1 sub kegiatan
  - a. Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota
- 9. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana dengan 2 sub kegiatan
  - a. Penyusunan Regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota
  - b. Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota

### BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Tahun 2021

Pengukuran tingkat capaian kinerja BPBD KS Kota Samarinda Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realimasing-masing indikator kinerja sasaran sebagai mana terlihat pada tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja Tahun 2021

| No | Sasaran                                       | Indikator Kinerja          | Target |
|----|-----------------------------------------------|----------------------------|--------|
| 1  | Meningkatnya kesiapsiagaan pencegahan bencana | Indeks Risiko Bencana      | 0,89   |
| 2  | Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD        | Indeks Kepuasan Masyarakat | 76     |

Sementara untuk mengetahui tingkat capaian kinerja sasaran BPBD Kota Samarinda Tahun 2021 dapat dilihat dari table 3.2 berikut ini :

Table.3.2. Hasil pengukuran capaian kinerja Tahun 2021

| No | Sasaran Strategis                             | Tingkat Capaian |   |   | Keterangan                                                         |
|----|-----------------------------------------------|-----------------|---|---|--------------------------------------------------------------------|
|    |                                               | B               | C | K |                                                                    |
| 1  | Meningkatnya kesiapsiagaan pencegahan bencana | V               | - | - | B = Baik (80-100)<br>C = Cukup (50-79)<br>K = Kurang ( $\leq 50$ ) |
| 2  | Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD        | V               | - | - |                                                                    |

### SASARAN 1.

#### “MENINGKATNYA KESIAPSIAGAAN PENCEGAHAN BENCANA”

Tabel 3.3.Target dan Realisasi Indikator Sasaran 1.

| Indikator             | Tahun 2020 |           | Tahun 2021 |           | Tahun 2022 |           |
|-----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
|                       | Target     | Realisasi | Target     | Realisasi | Target     | Realisasi |
| Indeks Risiko Bencana | 0,89       | n/a       | 0,87       | n/a       | 0,85       | -         |

### SASARAN 2.

#### “MENINGKATNYA KINERJA DAN PELAYANAN OPD”

Tabel 3.4.Target dan Realisasi Indikator Sasaran 2.

| Indikator                  | Tahun 2020 |           | Tahun 2021 |           | Tahun 2022 |           |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
|                            | Target     | Realisasi | Target     | Realisasi | Target     | Realisasi |
| Indeks Kepuasan Masyarakat | 0          | 0         | 0          | 0         | 76         | 0         |

## B. Akuntabilitas Keuangan

### Rencana Anggaran

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda, BPBD Kota Samarinda mendapatkan anggaran yang terdiri dari Anggaran Pendapatan sebesar Rp. 0,- dan Anggaran Belanja sebesar Rp. 10.277.734.800,-. Pada tanggal 18 Oktober 2021 melalui Anggaran Perubahan, Anggaran Belanja berkurang menjadi Rp. 8.195.492.800,- dan dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Belanja Operasi

- Belanja Pegawai : Rp. 4.756.072.000,-
- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 2.826.265.800,-

#### 2. Belanja Modal

- Belanja Modal dan Peralatan Mesin : Rp. 502.055.000,-

## **Realisasi Anggaran**

Per 31 Desember 2021 anggaran yang terealisasi yaitu : **Rp. 7.500.572.837**

### **1. Belanja Operasi**

- Belanja Pegawai : Rp. 4.609.723.086,-
- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 2.327.916.751,-

### **2. Belanja Modal**

- Belanja Modal dan Peralatan Mesin : Rp. 562.933.000,-

## **BAB IV.PENUTUP**

Secara keseluruhan dari target-target yang ditetapkan di dalam penetapan kinerja telah dapat dicapai oleh BPBD Kota Samarinda dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa BPBD Kota Samarinda sudah bekerja sesuai dengan rencana. Adapun beberapa kendala yang dihadapi secara umum dapat diatasi.

Peningkatan kapasitas kelembagaan baik itu sumber daya manusianya, regulasi, sarana prasarana, dan pendanaan yang cukup dapat lebih meningkatkan capaian yang lebih baik lagi. Perubahan-perubahan juga akan dilakukan terhadap perencanaan agar tercipta rencana yang benar-benar strategis dan tepat serta sesuai kebutuhan dalam pelayanan kesiapsiagaan dan pencegahan penanggulangan bencana baik saat pra bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Akhirnya, bersama kita “Tanggap Tangkas Tangguh” dalam setiap penanggulangan bencana.

Samarinda, Desember 2021

TIM PENYUSUN



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA SAMARINDA**